

Edukasi Standardisasi Waktu Respons Operasi SAR Berdasarkan Peraturan Kepala Basarnas Nomor 6 Tahun 2022 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias

Otanius Laia¹, Fatosola Hulu², Yupiter Mendrofa³, Agnes Pretya Hulu⁴, Alfian Telaumbanua⁵, Aperisman Jefin Jaya Mendrofa⁶, David Darmawan Zebua⁷, Herman Putra Zamasi⁸, Jon Suandi Bu'ulolo⁹, Jua Anugrah Jaya Laoli¹⁰, Nurafniwati Telaumbanua¹¹, Paskalis Sarumaha¹², Romi Cristians Love Mendrofa¹³, Ricardo Roh Zamaeri Gea¹⁴, Safrial Lase¹⁵

^{1,2,3,4,5,6,7} Manajemen, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

*Corresponding author

E-mail: Otaniuslaia027@gmail.com (Otanius Laia)*

Article History:

Received: Juni, 2026

Revised: Juni, 2026

Accepted: Juni, 2026

Abstract: Usaha penyelamatan jiwa manusia dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan penanganan awal sejak informasi musibah pelayaran, penerbangan, maupun kondisi membahayakan manusia diterima. Namun, dalam pelaksanaan edukasi publik dan pemahaman praktis, sering kali terjadi tumpang tindih konseptual antara istilah golden time dan response time (waktu respons). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meluruskan dan menstandarisasi pemahaman mengenai waktu respons operasional berdasarkan regulasi resmi nasional. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), dan evaluasi materi bersama personel pencarian dan pertolongan di Kantor SAR Nias. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai batasan waktu respons, di mana response time resmi yang ditetapkan berdasarkan payung hukum adalah maksimal 25 menit yang mencakup proses pencatatan hingga kesiapan unit untuk diberangkatkan secara simultan. Sinkronisasi regulasi ini penting untuk menyamakan persepsi antara akademisi, potensi SAR, dan instansi pelaksana di lapangan demi terciptanya operasi SAR yang cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi.

Keywords:

BASARNAS; Operasi SAR; Pengabdian Masyarakat; Regulasi; Waktu Respons

Pendahuluan

Operasi pencarian dan pertolongan merupakan urusan kemanusiaan yang bersifat krusial dan membutuhkan manajemen kedaruratan yang sangat disiplin (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, negara berkewajiban memberikan pelayanan SAR secara cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan, 2014). Dalam praktiknya, kecepatan penanganan sering kali dikaitkan dengan keselamatan jiwa (International Civil Aviation Organization & International Maritime Organization, 2022). Namun, di ranah akademis dan edukasi publik, masih kerap ditemukan kekeliruan dalam membedakan antara konsep golden time medis (penanganan kritis korban) dengan response time (waktu respons) birokrasi dan operasional kedaruratan instansi (Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Waktu Respons Dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan, 2022).

Kekeliruan pemahaman materi—misalnya mengasumsikan waktu respons operasional instansi sama dengan golden time 15 menit tanpa adanya dasar hukum yang kuat—dapat bias pada penyusunan strategi di lapangan (Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Waktu Respons Dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan adanya acuan legalitas yang jelas (International Organization for Standardization, 2018). Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mengeluarkan regulasi khusus, yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Waktu Respons Dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan, 2022). Regulasi ini menjadi landasan hukum utama (legal framework) agar parameter kecepatan operasi tidak ditentukan secara asal-asalan, melainkan terstandardisasi di seluruh wilayah Indonesia (International Organization for Standardization, 2018).

Kondisi kesenjangan pemahaman regulasi di lapangan sering kali menimbulkan hambatan koordinasi. Berikut adalah detail dari masalah-masalah konseptual yang dihadapi di lapangan:

Masalah yang Dihadapi & Dampak Nyata di Lapangan

a. Tumpang Tindih Istilah Medis dan Operasional

Dampak Nyata: Terjadinya bias informasi di mana publik menuntut penanganan operasional instansi disamakan secara kaku dengan durasi tanggap darurat klinis (Creswell & Creswell, 2018).

b. Minimnya Literasi Regulasi Lokal

Dampak Nyata: Potensi SAR dan masyarakat umum tidak mengetahui hak dan batas baku waktu pelaporan serta penyiapan pasukan penolong.

c. Keterbatasan Sinkronisasi Teori Akademis

Dampak Nyata: Penyusunan draf modul atau kajian ilmiah yang tidak berpijak pada hukum positif lembaga penyelamat nasional.

d. Akses Pelatihan Manajemen Operasi Terbatas

Dampak Nyata: Sulitnya menyamakan persepsi kecepatan birokrasi penentuan personel di peta penugasan secara riil dan simultan.

Pemberdayaan potensi dan edukasi berbasis standardisasi regulasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan kemampuan taktis di era modern. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk melakukan edukasi dan pelurusan materi terkait standardisasi waktu respons dan waktu tempuh operasional SAR. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan seluruh pihak, baik akademisi maupun potensi SAR, memiliki ketepatan data yang valid dalam mengkaji maupun mengimplementasikan manajemen operasi kedaruratan di lapangan.

Tujuan Penelitian/Kegiatan

- a. Menganalisis tingkat pemahaman personel dan potensi SAR mengenai manajemen kedaruratan.
- b. Menganalisis implementasi regulasi Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 6 Tahun 2022 di lapangan.
- c. Mengetahui manfaat standardisasi response time dalam memotong birokrasi operasi.
- d. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses diseminasi informasi regulasi.
- e. Merumuskan strategi rekonstruksi materi edukasi SAR yang legal dan valid.

Manfaat Kegiatan

- a. Bagi Instansi & Potensi SAR: Meningkatkan efisiensi kerja, menyamakan persepsi operasional, dan mempercepat kesiapan pemberangkatan unit penolong.
- b. Bagi Akademisi: Menjadi referensi ilmiah yang valid, sinkron dengan hukum positif, serta mencegah terjadinya disinformasi publik dalam kajian manajemen kedaruratan.

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat ini berfokus pada penyelarasan dan penstandardisasi pemahaman mengenai waktu respons operasional di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias.

Sumber Data

- a. Data Primer: Hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) bersama personel dan pegawai di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias.

- b. Data Sekunder: Dokumen resmi Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 6 Tahun 2022, draf modul presentasi awal, serta literatur jurnal terkait manajemen kedaruratan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Sosialisasi & Diskusi Interaktif: Memaparkan materi draf awal di hadapan mitra guna memicu respons evaluatif.
- b. Focus Group Discussion (FGD): Membedah secara berkelompok poin-poin hukum positif bersama para praktisi lapangan (Krueger & Casey, 2015).
- c. Dokumentasi: Mengambil foto kegiatan pelaksanaan, pemaparan materi menggunakan proyektor, serta dokumentasi bersama seluruh personel instansi (Sugiyono, 2019).

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan reduksi data (menyaring informasi regulasi yang keliru), penyajian data secara berkala, dan penarikan kesimpulan melalui rekonstruksi draf materi baru yang telah tervalidasi secara hukum (Sugiyono, 2019).

Tabel 1. Daftar Peserta Sosialisasi dan Tim Pelaksana PkM

NO	NAMA	JABATAN
1.	Otanius Laia	Dosen Pembimbing
2.	Fatolosa Hulu	Dosen
3.	Yupiter Mendrofa	Dosen
4.	Agnes Pretya	Mahasiswa
5.	Jua Anugrah Jaya Laoli	Mahasiswa
6.	Nurafni Kwati Telaumbanua	Mahasiswa
7.	Herman Zamasi	Mahasiswa
8.	Paskah Sarumaha	Mahasiswa
9.	Safrial Lase	Mahasiswa
10.	Risman Mendrofa	Mahasiswa
11.	Alfian Telaumbanua	Mahasiswa
12.	Jon Suandi Buulolo	Mahasiswa
13.	Romi Mendrofa	Mahasiswa
14.	Ricard Gea	Mahasiswa
15.	David Darmawan Zebua	Mahasiswa
16.	Personel Kantor SAR Nias	audiens

Hasil dan Pembahasan

Alur Pelaksanaan Penyampaian Materi

Kegiatan PkM ini dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama untuk menjamin transfer pengetahuan berjalan dua arah secara optimal.



Gambar 1. Alur & Teknik Pelaksanaan Penyampaian Materi (Silakan merujuk pada bagan alur yang tertera pada draf rujukan model utama):

1. Sesi Pembuka: Tahap awal untuk membangun suasana belajar yang kondusif, menyambut seluruh pegawai Kantor SAR Nias, dan memaparkan garis besar target output kegiatan.
2. Sesi Penyampaian Materi: Membedah draf modul manajemen kedaruratan dan menyajikan landasan teori awal terkait parameter kecepatan pelayanan SAR.
3. Sesi Pemberian Ilustrasi: Menghubungkan teori akademis dengan contoh kasus nyata di lapangan, membedah hambatan taktis, serta mengaplikasikan konsep penugasan.
4. Sesi Tanya Jawab (FGD): Membuka ruang klarifikasi pemahaman, meluruskan kekeliruan istilah, dan melakukan sinkronisasi materi berdasarkan masukan regulasi resmi dari para pegawai.

Klarifikasi Konseptual: Golden Time vs Response Time

Temuan mendasar dalam kegiatan ini menunjukkan pentingnya memutus jurang pemisah (gap) konseptual antara golden time medis dan response time yuridis. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 6 Tahun 2022, waktu respons didefinisikan secara spesifik sebagai jangka waktu sejak informasi musibah diterima hingga unit SAR siap untuk diberangkatkan. Regulasi pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa batas maksimal response time resmi adalah 25 menit, bukan 15 menit seperti asumsi teoretis yang sering beredar tanpa dasar hukum.

Tahapan Break-Down Waktu Respons Berdasarkan Regulasi

Standardisasi waktu respons maksimal 25 menit tersebut dibagi ke dalam matriks manajemen waktu berkala yang ketat sebagai berikut:

- a. Menit 0 - 5 (Pencatatan Data): Menghimpun identitas lengkap pelapor beserta kronologi valid kejadian (lokasi, jenis musibah, jumlah korban).
- b. Menit 5 - 10 (Verifikasi & Pelaporan): Meneruskan informasi awal kepada penanggung jawab operasi serta melakukan cek silang kebenaran berita kepada TNI, POLRI, BMKG, atau otoritas pelayaran terkait.

- c. Menit 10 - 20 (Perencanaan Operasi): Menyusun draf Berita SAR Penunjukan SMC (SAR Mission Coordinator), melakukan plotting koordinat awal pada peta nasional, serta mengoordinasikan kebutuhan alat utama (Alut).
- d. Menit 20 - 25 (Mobilisasi Akhir): Melakukan pemeriksaan fisik akhir personel, kesiapan logistik, briefing singkat (penyampaian misi), dan pelepasan resmi unit penyelamat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), seluruh tahapan manajemen di atas tidak harus dieksekusi secara kaku berurutan, melainkan dapat digerakkan secara simultan (bersamaan) untuk memotong waktu birokrasi di lapangan.

Batasan Waktu Tempuh (*Travel Time*)

Disamping waktu respons, pemutakhiran materi diselaraskan dengan Pasal 7 mengenai Waktu Tempuh operasional menuju lokasi kejadian dengan target paling lama 150 menit. Aturan menetapkan secara realistis bahwa batas waktu tempuh ini dihitung secara bersih di luar kendala eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca buruk ekstrem, akses jalur terputus, konflik keamanan, maupun hambatan geografis kepulauan.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Seluruh rangkaian kegiatan interaksi, presentasi draf, proses koreksi materi bersama, hingga penyerahan plakat dan foto bersama diabadikan dalam.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Interaktif dan Focus Group Discussion (FGD) Bersama Personel di Ruang Pertemuan Kantor SAR Nias

Berikut adalah rangkaian dokumentasi visual jalannya kegiatan pengabdian secara tatap muka:

- a. Proses Pemaparan Materi dan Ruang Diskusi: Jalannya penyampaian materi standarisasi regulasi menggunakan media proyektor di hadapan jajaran pimpinan dan pegawai operasional dapat dilihat secara rinci pada berkas foto.
- b. Pemberian Plakat dan Sesi Foto Bersama Akhir: Sebagai simbol sinergi akademis dan praktisi, penyerahan plakat penghargaan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh tim pelaksana mahasiswa dan pegawai instansi di depan baliho resmi PkM, seperti yang terdokumentasi pada berkas.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menyelaraskan materi edukasi manajemen kedaruratan dengan regulasi penerapan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 6 Tahun 2022, standar waktu respons operasional yang sah adalah maksimal 25 menit (dilaksanakan secara simultan dari pencatatan hingga briefing keberangkatan) dan target waktu tempuh maksimal 150 menit di luar hambatan alamiah. Pelurusan materi ini meningkatkan kualitas luaran akademis serta memastikan bahwa edukasi publik di masa mendatang memiliki dasar hukum yang kuat dan akurat.

Saran

- a. Sesi Pemetaan & Motivasi: Disarankan kepada tim pengabdian selanjutnya untuk memetakan kapasitas awal pemahaman instansi/potensi lokal dan memberikan dorongan pentingnya penguasaan dasar hukum operasional.
- b. Sesi Praktik Edukasi: Memberikan simulasi langsung pembagian tugas simulatan pada 25 menit kritis pertama agar materi tidak mandek pada tataran teori, melainkan mewujud dalam ketangkasan taktis kedaruratan.

Daftar Pustaka

- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, (2022).
https://jdih.basarnas.go.id/download/19PERKEPBAD1_291.pdf
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- International Civil Aviation Organization & International Maritime Organization. (2022). *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*. ICAO & IMO.
<https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/iamsarmanual.aspx>
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 22320:2018 Security and Resilience—Emergency Management—Guidelines for Incident Management*.

International Organization for Standardization.
<https://www.iso.org/standard/67851.html>

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). SAGE Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38691>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.